

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan teori yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan urutan waktu dan tata cara untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan dari beberapa definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa : (a) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur. Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni menurut golongannya, jenisnya dan lembaga yang memungutnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Dalam mempelajari PPh Pasal 21 ada 4 hal yakni: (a) pihak sebagai pemotong; (b) pihak yang dipotong PPh Pasal 21; (c) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21; (d) tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Untuk Tarif PPh Pasal 21 sendiri dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh Pasal 21 ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sedangkan tarif Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dapat menunjukkan NPWP. Besaran PTKP diatur dalam Peraturan Pajak PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Secara garis besarnya menghitung PPh Pasal 21 dibagi sebagai berikut : (a) Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap; (b) Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai

Tidak Tetap; (c) Menghitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai; (d) Penerima Imbalan lainnya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, baik kajian secara teori maupun praktek maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah prosedur perhitungan PPh Pasal 21 tersebut sama dengan kajian teori atau dengan kata lain tidak ada penyimpangan dari prosedur yang seharusnya. Menurut teori yang berlaku dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dan yang sesuai dengan praktik di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, perhitungan tersebut dilakukan dengan cara: (a) dihitung penghasilan bruto sebulan (terdiri dari gaji + tunjangan dan lain-lain + premi asuransi); (b) dihitung penghasilan neto sebulan (dari penghasilan bruto sebulan pada (a) dikurangi: (1) biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan Bruto, (2) iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua); (c) dihitung penghasilan neto setahun (dari penghasilan neto sebulan pada (b) dikalikan 12); (d) dihitung penghasilan kena pajak (PKP) (dari penghasilan neto setahun pada (c) di kurangi PTKP); (e) dihitung PPh Pasal 21 setahun (dari penghasilan kena pajak pada (d) x tarif pajak); (f) dihitung PPh Pasal 21 sebulan (dari PPh Pasal 21 setahun pada (e) dibagi 12). Untuk nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Tahun 2017 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan pemerintah mengenai PTKP terbaru PMK: 101/PMK.010/2016 atau besaran tarifnya masih menggunakan tarif PTKP 2016.